

## LAMPIRAN-LAMPIRAN


### 1.1 Catatan Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)


#### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Jamilah  
 NIM : 180102010254  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Istri dan Nafkah Anak Pasca Perceraian  
 Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pelaihari)  
 Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H  
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	<p>Catatan Pembimbing:            Perubahan judul pada seminar proposal dari "Implementasi Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Gugat Secara <i>Ex Officio Hakim</i>" (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh) menjadi "Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Istri dan Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat" (Studi Kasus Putusan n Pengadilan Agama Pelaihari).</p>	
	<p>Tanggal: 14 Januari 2022</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:  </p>	<p>Tanggal:</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p>
2	<p>Catatan Pembimbing:            Revisi bab 1 dan bab 3            Bab dua, terlalu banyak membuat penjelasan tentang nafkah secara umum, disederhanakan saja. Nafkah Pengertian, dasar hukum, sebab-sebab mendapatkan nafkah dan nafkah mut'ah.            Tidak perlu dibuat nafkah pasca perceraian, sebab dalam penjelasan tentang macam nafkah akan terlihat tentang hal tersebut. Yang perlu dibuat adalah tentang putusan, bentuk putusan.            Bab tiga, metode, jenis, sifat dan pendekatan penelitian serta sifatnya belum ada. Untuk data yang digali lihat apa yang menjadi masalah bukan jawaban dari pertanyaan sumber data maupun informan.            Langsung saja disebut siapa yang terlibat didalamnya.</p>	<p>Catatan Pembimbing:</p>




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

Tanggal: 28 Februari 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
3	Catatan Pembimbing: Konsultasi Pedoman wawancara	Catatan Pembimbing:
	Tanggal: 1 April 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 
4	Catatan Pembimbing: mengenai pemuatan dasar hukum atau hadis lebih bagus memuat hadis yang secara spesifik mengatur tentang nafkah 'iddah.	Catatan Pembimbing:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
23 Agustus 2022			

**\*) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Jamilah  
 NIM : 180102010254  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Istri dan Nafkah Anak Pasca Perceraian  
 Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pelaihari)

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H  
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
4	Catatan Pembimbing: Acc dengan catatan.		
	Tanggal: 13 Oktober 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: Tanda Tangan Pembimbing:
5	Catatan Pembimbing:	Catatan Pembimbing:	
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: Tanda Tangan Pembimbing:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Jamilah/180102010254/ HKI  
 Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBAYARAN NAFKAH ISTRI DAN NAFKAH ANAK DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pelaihari)  
 Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah , M.H  
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

#### CATATAN PEMBIMBING II

##### Hal-Hal yang bersifat Teknis :

1. Judul apakah sudah diubah berdasarkan SK SPJ Perubahan ?
2. Pelajari dan gunakan teknis pengetikan, pengutipan, penulisan, dll sesuai dengan buku pedoman Fakultas Syariah Syariah dan UIN Antasari Bjm ! Konsistensikan tiap penulisan, misal pada kata hlm atau hal, pada *footnote* dll, lihat aturan !
3. Pelajari dan gunakan teknis *footnote* dengan baik yaitu *Ibid*, *Op.Cit* dan *Loc.Cit*. Cek dan perbaiki *footnote* yang ada !
4. Undang-Undang, Perma, Sema dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak perlu diberi *footnote* tetapi harus jelas pengantar dalam kalimat baik nama Undang-Undang beserta Nomor dan Tahunnya, Pasal, Ayat dan teksnya !
5. Penggunaan dalil-dalil rujukan dan pasal-pasal yang termuat dalam peraturan2 wajib menggunakan sumber aslinya ! jika Hadis dll rujuk ke Kitab Aslinya dan jika dari UU atau Perma dll rujukan kepada sumber UU atau Perma dll bukan diambil dari buku. Kecuali jika ada komentar atau analisis dari penulis buku, bisa dikutip komentar atau analisisnya dari buku. Silakan cek pada latarbelakang dan landasan teori dan ketika digunakan pada Bab selanjutnya.
6. Hindari pemakaian kata sambung di awal kalimat, apalagi di awal alenia. Seperti kata **pada, dalam, adapun, oleh karena, akan tetapi**, dll. Silakan tela'ah dan ganti dan perbaiki mulai hal 1 sampai terakhir !
7. Perhatikan penggunaan huruf besar, tanda baca dll serta tentang alenia pokok dan tambahan haruslah mengacu kepada kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar !
8. Telusuri kata baku dalam kamus bahasa Indonesia, misalnya Al-Qur'an –Alquran dll !
9. Gunakan program transliterasi dengan baik !
10. Seragamkan pemakaian huruf dalam naskah skripsi ini, silakan lihat pedoman yang berlaku !

##### Latar Belakang :

11. Perbaiki kalimat pada bagian latar belakang mulai lembar pertama sampai habis. Banyak kalimat terlalu panjang baru diakhiri titik. Gunakan kalimat bahasa Indonesia Subjek Predikat Objek !
12. Perbaiki kalimat dalam alenia... **Namun dalam praktiknya sejak dulu hingga saat ini masih tidak ada ketentuan ...dan seterusnya... ganti kalimatnya dengan...Pemuatan keharusan pemberian nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak pasca perceraian dalam perkara cerai gugat adalah mengacu pada Perma No 3 Tahun 2017 dan SEMA No. 3 Tahun 2018..... cari Perma ttg ini ! tambahkan isi pasal terkait dengan masalah ini**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

pada bagian alenia ini !

13. Kalimat awal alenia pada latar belakang : **Berdasarkan observasi awal di Kabupaten Tanah Laut... ganti kalimatnya menjadi... Berdasarkan hasil tela'ah awal Penulis terhadap dua kasus perkara cerai gugat dengan nomor perkara 644/Pdt.G/2020/PA.Plh dan Nomor perkara 59/Pdt.G/2021/PA.Plh, bahwa ternyata pihak penggugat (istri) tidak mengetahui sama sekali... dan seterusnya sesuai kalimat dalam alenia ini !**

**Rumusan Masalah :**

1. Bagaimana pelaksanaan... dan seterusnya mengacu ke judul... jangan menyebut oleh responden, hilangkan kalimat ini !
2. Bagaimana kendala dan dampak dari pelaksanaan... dan seterusnya mengacu ke judul !

**Tujuan Penelitian :** Sesuaikan dengan rumusan masalah di atas !

**Definisi Operasional :** Tambahkan kata putusan verstek pada no. 1 Pelaksanaan !

**Metode Penelitian :** Jadikan Bab III (sebab ini adalah Penelitian Hukum Empiris) !

14. Gunakan istilah Metode Penelitian Hukum Empiris untuk jenis penelitian ini. Pelajari dulu buku pedoman khusus Metode Penelitian Hukum Empiris.
15. Perbaiki redaksi kalimat pada beberapa tempat agar mudah dipahami dan gunakan istilah informan, bukan responden !
16. Pertegas siapa saja yang akan saudara jadikan sebagai Informan dalam penelitian ini !
17. Lokasi penelitian perjelas dengan alasan pemilihan lokasi !
18. Gunakan istilah dalam metode yang saudara pahami dan mengerti, didukung oleh sumber literatur yang memang dimiliki ! jika tidak mengerti narasikan saja sesuai dengan apa yang saudara lakukan dan lihat dasarnya pada literatur yang sudah Saudara baca !
19. Susunan untuk Penelitian Hukum Empiris khusus Bab III metode penelitian :

**BAB III . Metode Penelitian**

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
2. Lokasi Penelitian
3. Data dan Sumber Data
4. Teknik Pengumpulan Data
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
  - a. Pengolahan Data
  - b. Analisis Data
20. Tahapan Penelitian, lengkapi dengan Tanggal bulan tahun yaitu tahap diterima judul, seminar, penelitian, proses penyusunan dan seterusnya.

Banjarmasin, 17 Desember 2021  
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Jamilah/180102010254/ HKI  
 Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBAYARAN NAFKAH ISTRI DAN NAFKAH ANAK DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pelaihari)  
 Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah , M.H  
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

#### CATATAN PEMBIMBING II

1. Perbaiki lagi hal-hal yang bersifat teknis, seperti kalimat atau kata-kata yang terulang pada bagian latar belakang.
2. Silakan ditulis Bab II landasan teori sebagai alat untuk saudara menganalisis.
3. Silakan diurus surat untuk izin riset, dan buat pedoman wawancara untuk penelitian yang menjawab rumusan masalah satu dan dua !

Banjarmasin, 27 Januari 2022  
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Jamilah/180102010254/ HKI  
 Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBAYARAN NAFKAH ISTRI DAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pelaihari)  
 Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah , M.H  
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

#### CATATAN PEMBIMBING II

1. Definisi Operasional diperbaiki : kata-kata yang dijelaskan mengacu ke judul seperti Pelaksanaan, pembayaran, nafkah istri, nafkah anak, dan seterusnya. Setelah diambil dari kutipan baru kemudian dijelaskan maksud kata atau kalimat tersebut dalam penelitian ini !
2. Beri judul bab II sesuai dengan cakupan isi bab tersebut.
3. Bab II berisi hal yang memiliki relevansi dengan data yang akan Saudara temukan, sebab ini akan dijadikan pisau dalam menganalisis data.
4. Bab metode penelitian :
  - ✓ Gunakan istilah informan samakan semua penyebutannya.
  - ✓ Perbaiki point data. Data yang diperlukan : 1. Identitas...2. Data tentang Pelaksanaan...3. Data tentang kendala2...
  - ✓ Informan dilengkapi dengan para pihak dan keluarganya, para hakim, panitera dan juru sita.
  - ✓ Tambahkan point teknik pengolahan dan analisis data.

#### **BAB III . Metode Penelitian**

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
  2. Lokasi Penelitian
  3. Subjek dan Objek Penelitian
  4. Data dan Sumber Data
  5. Teknik Pengumpulan Data
  6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
    - a. Pengolahan Data
    - b. Analisis Data
- ✓ Silakan sistem penomoran dalam pengetikan mengikuti kaidah buku pedoman penulisan skripsi.

**Catatan :** Tambahkan dalam daftar wawancara kepada pihak PA Pelaihari tentang latarbelakang penjatuhan putusan verstek namun di dalamnya ada memuat secara ex officio tentang pembayaran nafkah kepada istri dan anak !

Banjarmasin, 17 Februari 2022  
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Jamilah/180102010254/ HKI  
 Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBAYARAN NAFKAH ISTRI DAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pelaihari)  
 Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah , M.H  
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

#### CATATAN PEMBIMBING II

1. Hal tentang teknis pengetikan dll silakan lihat catatan pada naskah skripsi.
  2. **Definisi Operasional diperbaiki** : kata-kata yang dijelaskan mengacu ke judul seperti Pelaksanaan, pembayaran, nafkah istri, nafkah anak, dan seterusnya. Setelah diambil dari kutipan baru kemudian dijelaskan maksud kata atau kalimat tersebut dalam penelitian ini !
  3. **Beri judul bab II** sesuai dengan cakupan isi bab tersebut.
  4. Bab II jangan dimasukkan analisis.
  5. **Bab metode penelitian** :
    - ✓ **Buang data sekunder** ! Perbaiki point data. Data yang diperlukan hanya data primer : 1. Identitas...2. Data tentang Pelaksanaan...3. Data tentang kendala2...
    - ✓ Informan dilengkapi dengan para pihak dan keluarganya, para hakim, panitera dan juru sita dan disebutkan pada sumber data.
    - ✓ Tambahkan point **teknik pengolahan dan analisis data**.
    - ✓ Tambahkan tanggal, bulan dan tahun pada kegiatan...**Tahapan penelitian**
    - ✓ Tambahkan **Subjek dan Objek Penelitian**
- BAB III . Metode Penelitian**
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
  2. Lokasi Penelitian
  3. Subjek dan Objek Penelitian
  4. Data dan Sumber Data
  5. Teknik Pengumpulan Data
  6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
    - a. Pengolahan Data
    - b. Analisis Data
6. **Bagian analisis dibagi menjadi 2 yaitu analisis terhadap** :
    1. Pelaksanaan...
    2. Kendala dan Dampak...
  7. Pertajam dan tambahkan analisis dengan menggunakan Bab II !
  8. Jika sudah diperbaiki semua, silakan buat Bab Penutup : Simpulan dan Saran

Banjarmasin, 28 Juli 2022  
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk diijilid.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Jamilah/180102010254/ HKI  
 Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBAYARAN NAFKAH ISTRI DAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pelaihari)  
 Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah , M.H  
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

#### CATATAN PEMBIMBING II

1. Hal tentang teknis pengetikan dll silakan lihat catatan pada naskah skripsi.  
 Penulisan halaman skripsi dan rata kanan pada ketikan footnote diperbaiki !
2. Beri judul bab II sesuai dengan cakupan isi bab tersebut.
3. Kutipan teori yang berbahasa Inggris dicantumkan artinya minimal maksudnya dijelaskan.
4. Tambahkan lagi literatur asing !
5. **Bagian analisis ditambahkan lagi analisisnya berdasarkan kepada Bab II sebagai alat untuk menganalisis terhadap :**
  1. Pelaksanaan...
  2. Kendala dan Dampak...
6. Setelah semua diperbaiki, lengkapi dengan abstrak, kata pengantar, daftar isi dll !

Banjarmasin, 19 September 2022  
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag. MH

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Jamilah/180102010254/ HKI  
 Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBAYARAN NAFKAH ISTRI DAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pelaihari)  
 Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah , M.H  
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

#### CATATAN PEMBIMBING II

1. Abstrak diperbaiki :

- ✓ Sesuaikan alenia dengan pedoman penulisan skripsi !
- ✓ Perbaiki abstrak sesuai dengan catatan pada naskah skripsi
- ✓ Jumlah kata dalam abstrak lihat buku pedoman penulisan
- ✓ Abstrak jadikan 1 halaman saja !
- ✓ Efektifkan penggunaan kata dalam abstrak, jangan terulang-ulang kata dan kalimatnya. Cek dan edit perbaiki !

2. Kata Pengantar point 8 letakkan di persembahan saja, sebab pada bagian ini hanya pihak yang terlibat langsung dalam proses pembuatan skripsi .

Banjarmasin, 11 Oktober 2022  
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.

## 1.2 Pedoman Wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Identitas

Nama :  
 Alamat :  
 Pekerjaan :

#### B. Materi

##### a. Informan: Hakim Pengadilan Agama Pelaihari

1. Apa yang melatar belakangi penjatuhan putusan verstek dengan adanya penerapan hak *ex officio* hakim terhadap pembayaran nafkah kepada istri dan anak pada perkara cerai gugat?
2. Apakah semua kasus cerai gugat yang pihak penggugat tidak menuntut hak pasca perceraian akan diberikan hak nya secara *ex officio* hakim?
3. Bagaimana prosedur pengambilan akta cerai di Pengadilan Agama pelaihari?

##### b. Informan: Penggugat

4. Apakah ibu mengetahui hak-hak istri pasca perceraian?
5. Bagaimana pada pelaksanaan pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, apakah mantan suami ibu telah membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak seperti yang tercantum dalam putusan nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh, putusan nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh?
6. Bagaimana cara tergugat melaksanakan pembayaran nafkah tersebut?
7. Bagaimana dampak dan perasaan yang ibu rasakan ketika mengetahui hak-hak ibu pasca perceraian diberikan hakim secara *ex officio* (karena jabatan) tanpa ibu menuntutnya dalam gugatan?
8. Apasaja kendala mantan suami yang ibu ketahui dari pelaksanaan pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tersebut?

##### c. Informan: Tergugat

9. Apakah nominal jumlah mengenai nafkah istri dan nafkah anak pada putusan Pengadilan Agama Pelaihari memberatkan bapak?
10. Apa alasan bapak secara sukarela/tidak sukarela untuk melaksanakan isi putusan mengenai pembayaran nafkah istri dan nafkah anak?
11. Apasaja kendala ang bapak hadapi dalam pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan nafkah anak?
12. Apakah bapak sudah mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pelaihari?

### 1.3 Dokumentasi wawancara



1. Wawancara dengan Bapak Nur Moklis, S.H.I., S. Pd., M.H (Hakim Pengadilan Agama Pelaihari), 23 Maret 2022.



2. Wawancara dengan Ibu Helmini (Ibu kandung penggugat putusan perkara nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh) 17 September 2021.



3. Wawancara dengan Penggugat putusan perkara nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh, 30 Maret 2022.



4. Wawancara dengan tergugat putusan perkara nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh, 30 Maret 2022.



## 1.4 Surat Penetapan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@iain-antasari.ac.id Web: www.syariah.iain-antasari.ac.id

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**

Nomor : B- 96,4 /Un.14/III.2/PP.00.9/09/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Jamilah  
NIM : 180102010254  
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)  
Judul : Implementasi Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Gugat Secara Ex Officio Hakim ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 644/Pdt.G/2020/PA/Plh)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 28 September 2021  
Dekan  
  
Dr. W. Jafaruddin, M.Hum  
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

## 1.5 Surat Perubahan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Nomor : B- 244 /Un.14/III.2/PP.00.9/1/2022

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Jamilah  
NIM : 180102010254  
Program/Jurusan : S.1/ HKI (AS)  
Judul Terdahulu : Implementasi Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Gugat Secara *Ex Officio* Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh)  
Judul Baru : Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Istri dan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pelaihari)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H

Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S. Ag, MH

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 14 Januari 2022  
Dekan

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H  
NIP. 197105191997032001

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
  2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
  3. Mahasiswa (i) ybs;
  4. Arsip.

## 1.6 Surat Penetapan Waktu Seminar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3265783

Nomor : B-3035/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2021 Banjarmasin, 28 Oktober 2021  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.  
Jamilah  
Di  
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 28 Oktober 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM : Jamilah / 180102010254  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Implementasi Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Gugat Secara Ex Officio Hakim (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 644/Pdt.G/2020/PA/Plh)  
Hari : Jumat, 05 November 2021  
Pukul : 10.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H.  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.  
Moderator : Uswatun Hasanah  
Pembahas Utama I : Radiyahun  
Pembahas Utama II : Nadya Novianti

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 28 Oktober 2021  
Kepada Prodi Hukum Keluarga Islam



Wahidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005

## 1.7 Surat Telah Selesai Seminar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

### SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3251/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama/NIM : Jamilah / 180102010254  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Implementasi Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Gugat  
Secara Ex Officio Hakim (Studi Kasus Putusan  
Pengadilan Agama Pelaihari Nomor  
644/Pdt.G/2020/PA/Plh)

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada:

Hari : Jumat, 05 November 2021  
Pukul : 10.00 s.d selesai  
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H.  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.  
Moderator : Uswatun Hasanah  
Pembahas Utama I : Radiyatun  
Pembahas Utama II : Nadya Novianti

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 9 November 2021  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
  
Didi Wabidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005



## 1.8 Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 461 /Un.14/III.2/TL.00/02/2022  
 Sifat : Biasa  
 Hal : **Permohonan Izin Riset**

07 Februari 2022

Yth. Ketua Pengadilan Agama Pelaihari

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **JAMILAH**  
 NIM : 180102010254  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Alamat : Liang Anggang Rt. 003 Rw. 002

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 7 Februari s/d 7 April 2022 dengan judul:

**Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Istri dan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pelaihari)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
 NIP. 197301112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 461 /Un.14/III.2/TL.00/02/2022

07 Februari 2022

Sifat : Biasa

Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Tanah Laut

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **JAMILAH**  
 NIM : 180102010254  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Alamat : Liang Anggang Rt. 003 Rw. 002

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 7 Februari s/d 7 April 2022 dengan judul:

**Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Istri dan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pelaihari)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

**Dr. Ramat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
 NIP. 197301112003121001



## PENGADILAN AGAMA PELAIHARI KELAS I-B

Jalan H. Boejasin Komplek Perkantoran Gagas. Kode Pos 70814 Telp (0512) 21413

website: <https://pa.pelaihari.go.id>, Email: [info@pa-pelaihari.go.id](mailto:info@pa-pelaihari.go.id)

**PELAIHARI 70814**

Nomor : W15-A7/ ~~597~~ /Kp.04.2/2/2022 24 Februari 2022  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Persetujuan Izin Riset**

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin**

Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb,

Menanggapi Surat Dekan Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin Nomor : B-461/Un.14/III.2/TL.00/02/2022, tanggal 07 Februari 2022, perihal tersebut di atas, maka kami bersedia dan menyetujui Mahasiswi An. Jamilah untuk melakukan permohonan Izin Riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 7 Februari s/d 7 April 2022 di Kantor Pengadilan Agama Pelaihari.

Demikian surat persetujuan ini kami buat dan kami sampaikan, terima kasih.

Wasalam,



Hj. St. ZUBAIDAH, S. Ag.,S.H.,M.H.

## 1.9 Surat Izin Riset dari Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 22323

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 503/049/JU-IP/III/DPM-PTSP/2022**

**Dasar :**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
- Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 085 tahun 2015 tentang Penerbitan Rekomendasi Bagi Setiap Instansi Pemerintah Maupun Non Pemerintah Yang Akan Melakukan Penelitian
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 25 tahun 2016 tentang Penerbitan Rekomendasi Bagi Instansi Pemerintah Maupun Non Pemerintah Yang Akan Melakukan Penelitian
- Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Menimbang** - Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Nomor: 070/54/III/BIW/Bakesbangpol/2022 Tanggal 24 Maret 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

<b>Nama</b>	: JAMILAH
<b>NIM</b>	: 180102010254
<b>Institusi</b>	: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah
<b>Program Studi</b>	: Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
<b>Alamat</b>	: Desa Liang Anggang Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Bati - Bati Kabupaten Tanah Laut
<b>Judul Penelitian</b>	: Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Istri dan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat (studi kasus putusan Pengadilan Agama Pelaihari)
<b>Lokasi Penelitian</b>	: Desa Tebing Siring Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Bajuin dan Jalan Lentera Rt. 001 Rw. 001 Desa Sambangan Kecamatan Bati - Bati Kabupaten Tanah Laut
<b>Waktu Penelitian</b>	: 7 Februari 2022 s.d 7 April 2022
<b>Anggota</b>	: -

Setelah selesai melaksanakan penelitian agar segera menyampaikan laporan hasil kegiatan penelitiannya Kepada Bupati Tanah Laut C.q Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diberikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



**Dikeluarkan di Pelaihari**  
**pada tanggal 24 Maret 2022**  
**Kepala Dinas Penanaman Modal**  
**dan PTSP**

**Drs. JOKO WURYANTO, M.Si**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19650116 199203 1 008


**Tembusan Kepada Yth :**

- Bupati Tanah Laut
- BAKESBANGPOL Kab. Tanah Laut
- Dekan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
- Kepala Desa Tebing Siring
- Kepala Desa Sambangan
- Yang Bersangkutan
- Arsip

Scanned by TapScanner



## 1.10 Surat Selesai Riset dari Pengadilan Agama Pelaihari


**PENGADILAN AGAMA PELAIHARI KELAS IB**  
 Jalan H. Boejasin Komplek Perkantoran Gagas. Kode Pos 70814 Telp (0512) 21413  
 website: <https://pa.pelaihari.go.id>, Email: [info@pa-pelaihari.go.id](mailto:info@pa-pelaihari.go.id)  
**PELAIHARI 70814**

---

Nomor : W15-A7/840/KP.04.2/3/2022 23 Maret 2022  
 Lampiran : -  
 Hal : Surat Keterangan Selesai Izin Riset

Kepada Yth.  
**Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah**  
**UIN Antasari Banjarmasin**  
 Di-  
 Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb,  
 Bersama ini , saya yang bertanda tangan dibawah ini.


Na m a : Hj. St. Zubaidah, S.Ag, S.H, M.H  
 N I P : 19751122.200003.2.001  
 Pangkat / Golongan Ruang : Pembina TK.I (IV/b)  
 J a b a t a n : Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB

Dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin di bawah ini :

N a m a : Jamilah  
 N I M : 180102010254  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah )  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Alamat : Liang Anggang RT. 003 RW. 002


Telah selesai melakukan riset dalam rangka penyusunan Skripsi di Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB. riset dilakukan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 07 Februari s.d 07 April 2022.

Demikian surat ini kami buat dan kami sampaikan, terimakasih.

Wasalam  
 Ketua  
  
 Hj. St. ZUBAIDAH, S. Ag.,S.H.,M.H.

Scanned by TapScanner

## 1.11 Surat Selesai Riset dari Kantor Kepala Desa Tebing Siring

 **PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**KECAMATAN BAJUIN**  
**DESA TEBING SIRING**  
*Alamat : Tebing Siring 1 RT.10 Dusun II Kode Pos 70851*

---

**SURAT PERNYATAAN**  
Nomor : 02/SK/TB.S/III-2022

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa :


Nama : JAMILAH  
NIM : 180102010254  
Institusi : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : Desa Liang Anggang RT. 003 RW. 002 Kecamatan Bati-Bati  
Kabupaten Tanah Laut

Dengan ini menyatakan bahwa nama di atas adalah benar telah melakukan Penelitian Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Istri dan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Agama Pelaihari)

Demikian surat pernyataan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.


Tebing Siring, 30 Maret 2022

Mengetahui  
Kepala Desa Tebing Siring  
Kaur Urusan & Perencanaan

  
DEWI WATIKA SARI

Scanned by TapScanner

## 1.12 Surat Selesai Riset dari Kantor Kepala Desa Sambangan

 **PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**KECAMATAN BATI-BATI**  
**DESA SAMBANGAN**

Jln. Datu Insad RT 002 RW 002 Kp : 70852 Email desasambangan2@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR : 145/102/PEM/III/2022

Yang bertandatangan dibawah ini :


a. Nama : **MUHAMMAD NOOR**  
b. Jabatan : Kepala Desa Sambangan

dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama : **JAMILAH**  
b. NIM : 180102010254  
c. Institusi : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
Fakultas Syariah  
d. Jenis Kelamin : Perempuan  
h. Alamat : Desa Liang Anggang RT. 003 RW. 002  
Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut

Menerangkan bahwa yang namanya tersebut di atas bahwa benar melakukan Penelitian Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Istri dan Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Agama Pelaihari).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sambangan, 31 Maret 2022  
Kepala Desa Sambangan  
  
MUHAMMAD NOOR

Scanned by TapScanner

### 1.13 Surat Keterangan Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

#### SURAT KETERANGAN

Nomor: B-409/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Jamilah  
NIM : 180102010254  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 24 November 2021  
Waktu : 08.30-10.30 WITA  
Tempat : Ruang Ujian Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum  
Aspek Kesyarifan : Dra. Hj. Rusdiyah, M.H.I  
Aspek Kejurusan : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah **85,80** dan dinyatakan **LULUS**.  
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 31 Januari 2022  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI  
NIP. 19781118 2003 12 1005

## 1.14 Sertifikat Komputer



## 1.15 Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 4241/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2022

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**JAMILAH**

**NIM : 180102010254**

Kelahiran Tanah Laut, 8 Februari 2000

**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik**


Banjarmasin, 20 September 2022  
D e k a n,



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
NIP.19710519 199703 2 001

Scanned by TapScanner

## 1.16 Surat Keterangan Perolehan SKK


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.f.uin-antasari.ac.id](http://www.f.uin-antasari.ac.id)


**NILAI EKSTRA KURIKULER**


Nama : Jamilah  
 NIM : 180102010254  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Semester : VIII  
 Tahun Akademik : 2022-2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	1 3	25 6	A.4 A.5
	b. Aspek akademik dan keilmuan	14	24	B.1
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek bakat minat dan kewirausahaan	1	7	D.2
	b. Aspek pengabdian masyarakat	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		19	62	-

Banjarmasin, 18 Juli 2022

Dosen Pembimbing

  
**Miftah Faridh, SHI, MHI**  
 NIDN : 2006088601

  
 Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,  
**Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI**  
 NIDN 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Perasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Scanned by TapScanner

## 1.17 Lampiran Putusan Nomor Perkara 644/Pdt.G/2020/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN amahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tebing Siring, 01 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai Penggugat, melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kurau, 05 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti dalam sidang.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 06 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalil Gugatan

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 654/49/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009)
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Scanned by TapScanner





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN amahagung.go.id

**LAUT** selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan sejak awal akad nikah sampai kemudian berpisah.

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 10 tahun (dalam pemeliharaan Penggugat)

4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat sering bersikap egois mau menang sendiri, tanpa mau memperdulikan keinginan Penggugat sebagai istri, dan ketika Penggugat sedang sakit, Penggugat sering bolak balik RS untuk chek Up, Tergugat sama sekali tidak memperdulikan keadaan Penggugat;

b. Tergugat sering bersikap overprotektif terhadap Penggugat, sehingga Penggugat merasa kurang di percayai oleh Tergugat, dan Penggugat merasa tertekan atas sikap Tergugat tersebut;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, karena sikap Tergugat yang egois mau menang sendiri, dan apapun yang di lakukan Penggugat selalu salah menurut Tergugat, sehingga kemudian Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat.

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak, dan semenjak berpisah Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat.

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Scanned by TapScanner



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN amahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dalam sidang, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dalam sidang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut supaya hadir dalam sidang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberi nasehat agar Penggugat bersedia damai atau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya semula.

Bahwa pada sidang tanggal 21 Oktober 2020 dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

### Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian di paraf dan diberi tanda (P).

2. Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Scanned by TapScanner



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN amahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

2.1. **SAKSI I** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi adalah kakak ipar Penggugat.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi tahu dan kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** sejak awal akad nikah sampai kemudian berpisah.
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, di karunia 1 anak bernama Muhammad Ilyas, sekitar umur 10 tahun yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut penyebabnya Tergugat tidak memperhatikan Penggugat disaat Penggugat sakit dan bersikap mau menang sendiri.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas/ buruh serabutan dengan penghasilan sekitar Rp.100.000/ hari

2.2. **SAKSI II** umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi teman Penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Scanned by TapScanner



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN amahagung.go.id

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi tahu dan kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** sejak awal akad nikah sampai kemudian berpisah.
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, di karuniai 1 anak bernama Muhammad Ilyas, sekitar umur 10 tahun yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut penyebabnya Tergugat tidak memperhatikan Penggugat disaat Penggugat sakit, sehingga Penggugat harus pergi sendiri ketika ceck up kerumah sakit.
- Bahwa Tergugat terlihat sangat egois dan hendak menang sendiri dalam berumah tangga dengan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas/ buruh serabutan dengan penghasilan sekitar Rp.100.000/ hari

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan sepenuhnya.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula, menyatakan mencukupkan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Scanned by TapScanner



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN amahagung.go.id

keterangan saksi yang telah dihadapkan, dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan pengakuan Penggugat dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Scanned by TapScanner



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN amahagung.go.id

surat gugatannya adalah penduduk di Jalan Tebing Siring PKMT Dusun I RT.003 RW. 002 Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan atau mewakilkan pada kuasanya dan pula ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat diatas.

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P), yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis Penggugat yang berupa (P), berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Scanned by TapScanner



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN amahagung.go.id

Menimbang, bukti Penggugat (P), telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akte otentik, maka bukti (P), telah sesuai menurut pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang bernama Hermansyah Bin Suriansyah dan Hasanudin Bin Abdul Karim. Dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat terikat di dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis dikaruniai 1 anak bernama Muhammad Ilyas, sekitar umur 10 tahun yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat tidak memberi perhatian wajar pada Penggugat disaat Penggugat sakit dan bersikap mau menang sendiri, harus dinyatakan Terbukti.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Scanned by TapScanner



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN amahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan pada saat di daftarkan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp100.000/ hari atau RpRp3000.000/ bulan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, berdasarkan hukum Islam.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis dikaruniai 1 anak bernama **ANAK**, sekitar umur 10 tahun yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat tidak memberi perhatian wajar pada Penggugat disaat Penggugat sakit dan bersikap mau meneng sendiri.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan pada saat perkara didaftarkan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri.
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas/ pekerja serabutan yang berpenghasilan sekitar Rp.100.000-./hari atau Rp.3000.000/bulan

### Pertimbangan Hukum Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Scanned by TapScanner





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN amahagung.go.id

keduanya, oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikihiyah dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Majelis Hakim juga sependapat dengan Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال (....) وعجز القاضي عن  
الإصلاح بينهما طلقها بانه

Artinya : "Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata... dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhu*), dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti (P)<sub>10</sub>, antara Penggugat dan Penggugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Scanned by TapScanner



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN amahagung.go.id

dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra.

### Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta hukum, Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "*Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*".

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diatas Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai Isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam*".

Menimbang bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Huruf A angka 3 mengatur kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz dengan mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan memperhatikan, teori keadilan moral oleh Plato dalam bukunya *The Republic of Plato* yang menyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum selama berpisah tempat tinggal Tergugat sebagai kepala keluarga tidak memberikan kepastian hukum terhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untuk memenuhi keadilan moral, Majelis mengambil alih teori keadilan moral dari Plato sebagai pendapat Majelis dan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagaimana termuat dalam fakta hukum, dan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa, "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*", maka secara Ex-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Scanned by TapScanner



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN amahagung.go.id

*Officio*, Majelis menghukum Tergugat untuk memberi Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama), meskipun terkait nafkah iddah dan mut'ah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat memohon pada Majelis putusan yang seadil-adilnya, maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral oleh Plato, Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akte cerai.

### Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum, anak para pihak diasuh oleh Penggugat maka untuk melindungi hak-hak anak untuk memperoleh biaya hidup layak, maka Majelis secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup, biaya kesehatan dan pendidikannya.

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dalam sidang yang telah dijadwalkan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa telah di temukan fakta hukum, bahwa anak para pihak masih dibawah umur saat perkara didaftarkan, dan tentunya membutuhkan keperluan sehari-hari, baik dalam hal pangan, pakaian, kesehatan serta pendidikan sampai mencapai usia dewasa.

Menimbang ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (d) *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*". (f) *"pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya"*. jo SEMA MA-RI Nomor 4 Tahun 2016 Angka (5) yang berbunyi: *"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Scanned by TapScanner



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN amahagung.go.id

nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam". jis. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut". jis. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: "Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat secara wajar dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dimaksud sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun kepada Tergugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak tersebut setiap tahunnya, hal tersebut sesuai ketentuan SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun 2015 Angka (14) yang berbunyi: "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan" oleh karena itu Majelis menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Menimbang bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi anak tersebut sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun.

13

**Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang ditampilkan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Scanned by TapScanner



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN amahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)
  - b. Mut'ah sejumlah Rp.1000.000 (satu juta rupiah).
  - c. Memerintahkan Tergugat untuk membayar pada Penggugat berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut diatas sebelum mengambil akta cerai.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Ilyas bin Muhidin, minimal sejumlah Rp500.000-, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang tertera. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Scanned by TapScanner



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN amahagung.go.id

H. Lukmanul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Lukmanul Hakim, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
4. PNPB	Rp20.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp416.000,00</b>

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## 1. 18 Salinan Putusan Nomor Perkara 59/Pdt.G/2021/PA.Plh



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
SALINAN kamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sambangan, 18 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sambangan, 11 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. CPJF, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti dalam sidang.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 06 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 039/15/III/2006 tanggal 10 Februari 2006)
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama



**Disaliner** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
SALINAN kamahagung.go.id

lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah terakhir bertempat tinggal di rumah milik keluarga Tergugat di alamat yang sama selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun 7 (tujuh) bulan sampai kemudian berpisah.

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 10 tahun 5 bulan

4. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya.
- b. Tergugat ketika cekcok dengan Penggugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat.

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2019 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Penggugat menolak ketika Tergugat mengajak untuk berhubungan suami istri karena ketika itu Penggugat sedang dalam keadaan berkabung sepeninggal almarhum adik Penggugat, Tergugat marah sampai mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama.

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak itupun tidak mencukupi, dan semenjak berpisah Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disaliner** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
SALINAN kamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dalam sidang, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dalam sidang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut supaya hadir dalam sidang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberi nasehat agar Penggugat bersedia damai atau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya semula.

Bahwa pada sidang tanggal 20 Januari 2021 dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

**Pembuktian Penggugat**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian di paraf dan diberi tanda (P).

2. Saksi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disaliner  
SALINAN  
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

2.1. **SAKSI 1** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi adalah teman Penggugat.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi tahu dan kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** kemudian pindah terakhir bertempat tinggal di rumah milik keluarga Tergugat di alamat yang sama selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun 7 (tujuh) bulan sampai kemudian berpisah.
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, di karunia 1 anak bernama Nayshilla Nuraini, umur 10 tahun 5 bulan (dalam pemeliharaan penggugat).
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cecok mulut penyebabnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang di sampaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disaliner** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
SALINAN kamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja Karyawan Perusahaan PT. CPJF dengan penghasilan sekitar Rp2400.000/ bulan.

2.2. **SAKSI II** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi adalah tetangga Penggugat.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi tahu dan kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** kemudian pindah terakhir bertempat tinggal di rumah milik keluarga Tergugat di alamat yang sama selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun 7 (tujuh) bulan sampai kemudian berpisah.
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, di karunia 1 anak bernama Nayshilla Nuraini, umur 10 tahun 5 bulan (dalam pemeliharaan penggugat).
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cecok mulut penyebabnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang di sampaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disaliner** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
SALINAN kamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja Karyawan Perusahaan PT. CPJF dengan penghasilan sekitar Rp2400.000/ bulan.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula, menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi yang telah dihadapkan, dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disaliner** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
SALINAN kamahagung.go.id

Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya adalah penduduk di **KABUPATEN TANAH LAUT**, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan atau mewakilkan pada kuasanya dan pula ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاجل له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat diatas.

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P), yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang di Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disaliner** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
SALINAN kamahagung.go.id

Menimbang bukti tertulis Penggugat yang berupa (P), berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti Penggugat (P), telah memenuhi syarat formil akta otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti (P), telah sesuai menurut pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat terikat di dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis dikaruniai 1 anak bernama Nayshilla Nuraini, umur 10 tahun 5 bulan (dalam pemeliharaan penggugat) harus dinyatakan terbukti.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disaliner** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
SALINAN kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan sering cemburu buta pada Penggugat, harus dinyatakan Terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan pada saat di daftarkan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Tergugat bekerja sebagai Karyawan Perusahaan PT. CPJF berpenghasilan sekitar Rp2400.000/ bulan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, berdasarkan hukum Islam.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis dikaruniai 1 anak bernama **ANAK**, umur 10 tahun 5 bulan yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan pada saat perkara didaftarkan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri.
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Perusahaan PT. CPJF dengan Penghasilan sekitar sekitar Rp.3000.000/ bulan<sup>9</sup>

**Pertimbangan Hukum Tentang Cerai Gugat**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disalineri** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
SALINAN kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikihiyah dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

رأى المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Majelis Hakim juga sependapat dengan Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال (....) وعجز القاضى عن  
الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بائناً

Artinya : "Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata... dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (ta'azuz) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang di Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disaliner  
SALINAN  
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti (P), antara Penggugat dan Penggugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra.

**Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta hukum, Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "*Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*".

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diatas Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai Isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam*".

Menimbang bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Huruf A angka 3 mengatur kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz dengan mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan memperhatikan, teori keadilan moral oleh Plato dalam bukunya *The Republic of Plato* yang menyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum selama berpisah tempat tinggal Tergugat sebagai kepala keluarga tidak memberikan kepastian hukum terhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untuk memenuhi keadilan moral, Majelis mengambil alih teori keadilan moral dari Plato sebagai pendapat Majelis dan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagaimana termuat dalam fakta hukum, dan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disaliner** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
SALINAN kamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri", maka secara *Ex-Officio*, Majelis menghukum Tergugat untuk memberi Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang bahwa dengan mengambil nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mut'ah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat memohon pada Majelis putusan yang seadil-adilnya, maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral oleh Plato, Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akte cerai.

**Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Anak**

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum, anak para pihak diasuh oleh Penggugat maka untuk melindungi hak-hak anak untuk memperoleh biaya hidup layak, maka Majelis secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup, biaya kesehatan dan pendidikannya.

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dalam sidang yang telah dijadwalkan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa telah di temukan fakta hukum, bahwa anak para pihak masih dibawah umur saat perkara didaftarkan, dan tentunya membutuhkan keperluan sehari-hari, baik dalam hal pangan, pakaian, kesehatan serta pendidikan sampai mencapai usia dewasa.

Menimbang ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (d) *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*". (f) "pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp - 021-384 3348 (ext.318)



**Disaliner** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
SALINAN kamahagung.go.id

*pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya". jo SEMA MA-RI Nomor 4 Tahun 2016 Angka (5) yang berbunyi: "Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam". jls. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut". jls. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: "Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat secara wajar dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun kepada Tergugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak tersebut setiap tahunnya, hal tersebut sesuai ketentuan SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun 2015 Angka (14) yang berbunyi: "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan" oleh karena itu Majelis Menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Menimbang bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang ditampilkan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disaliner** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
SALINAN kamahagung.go.id

pendidikan dan biaya kesehatan bagi tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

**Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - b. Mut'ah sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - c. Memerintahkan Tergugat untuk membayar pada Penggugat berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut diatas sebelum mengambil akta cerai.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, minimal sejumlah Rp500.000-, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp - 021-384 3348 (ext.318)



**Disaliner** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
SALINAN kamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

**Hj. Siti Maryam, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**H. Haryitno, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp280.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp12.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp402.000,00</b>

( empat ratus dua ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : JAMILAH
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tanah Laut, 8 Februari 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Liang Anggang, RT.03/RW.02  
Kec. Bati-bati, Kab. Tanah Laut
7. No. Hp/email : 083893533037
8. Pendidikan :
  - a. SDN 1 LIANG ANGGANG Lulus Tahun 2012
  - b. SMPN 3 BATI-BATI Lulus Tahun 2015
  - c. SMAN 1 BATI-BATI Lulus Tahun 2018
9. Orang Tua :
 

Ayah

Nama : MUHAMMAD GUNTUR

Pekerjaan : Sopir

Ibu

Nama : JAINAH

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Liang Anggang, RT.03/02  
Kec. Bati-bati, Kab. Tanah Laut
10. Saudara (jumlah saudara) : 2 (Dua)
11. Pengalaman Organisasi/Kerja : -

Bati-Bati, September 2022

Peneliti,



Jamilah